

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG DI KOTA YOGYAKARTA

Theresia Wilmince Nahak¹, Diah Utami Lutfiani², Caecilia Putri Gennosa³
Muhammad Zahidi⁴, Virgiawan Rambu Rabana⁵, Suyatno⁶

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6}

E-mail: theresianahak12@gmail.com

ABSTRACT

Yogyakarta City faces significant challenges due to rapid population growth and rapid urban expansion. This has resulted in high density in various areas, triggering various social and environmental problems. Declining air quality, limited green open spaces, and pressure on infrastructure are key issues that need to be addressed immediately. This research method uses a qualitative descriptive approach to explore how spatial planning policies are implemented by the Yogyakarta City Government. The results show that the implementation of spatial planning policies in Yogyakarta City is marked by challenges such as uncontrolled spatial planning, inadequate land management, and the need for stricter law enforcement against spatial planning violations. Community participation in the planning and decision-making process has proven to be important in strengthening the sustainability of these policies. This study provides important insights into how spatial planning policies can be implemented effectively in the context of a rapidly growing city. The implications of this study emphasize the importance of sustainable and participatory spatial planning policies to maintain a balance between economic development, social needs, and environmental conservation in Yogyakarta City.

Keyword: (Space, Spatial Planning, Implementation, Public Policy)

ABSTRAK

Kota Yogyakarta menghadapi tantangan signifikan akibat pertumbuhan penduduk yang cepat dan perluasan perkotaan yang pesat. Hal ini mengakibatkan kepadatan yang tinggi di berbagai wilayah, sehingga memicu beragam masalah sosial dan lingkungan. Penurunan kualitas udara, keterbatasan ruang terbuka hijau, dan tekanan terhadap infrastruktur menjadi isu utama yang perlu segera ditangani. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami bagaimana kebijakan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Yogyakarta diwarnai oleh tantangan seperti tata ruang yang tidak terkendali, manajemen lahan yang tidak memadai, dan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran tata ruang. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terbukti

penting dalam memperkuat keberlanjutan kebijakan ini. Studi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan perencanaan tata ruang dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks kota yang mengalami pertumbuhan pesat. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan penataan ruang yang berkelanjutan dan partisipatif untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kebutuhan sosial, dan pelestarian lingkungan di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Ruang, Tata Ruang, Implementasi, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta merupakan kota urban yang jumlah penduduknya dari tahun meningkat. Kepadatan disebabkan oleh migrasi dari daerah lain yang mencari peluang pendidikan di universitas-universitas terkemuka dan pekerjaan di sektor pariwisata dan jasa. Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, menyampaikan bahwa jumlah penduduk di kota Yogyakarta tercatat 413,78 ribu jiwa data per juni 2023, angka ini bertambah dibanding desember 2021 (Badan Pusat Statistik, 2023). Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya tentu menjadi isu penting bagi pembangunan berkelanjutan di kota Yogyakarta. Sejak awal abad ke-20, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan berbagai inisiatif untuk menata dan mengembangkan ruang kota sesuai dengan potensi dan tantangan yang ada. Masalah utama yang dihadapi dalam proses tersebut adalah pertumbuhan penduduk dan pesatnya perluasan wilayah perkotaan, yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk pembangunan perumahan, fasilitas komersial, dan umum (Widiyanto et al.,

2020). Akan tetapi, peningkatan kebutuhan ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan yang memadai. Kebutuhan ruang penduduk yang tinggi tanpa ketersediaan lahan yang cukup dapat memicu pelanggaran pemanfaatan ruang, yang pada akhirnya merusak keberlanjutan dan masa depan suatu wilayah (Bachry, 2019). Selain itu, peningkatan pemenuhan lahan untuk pembangunan juga berdampak pada berkurangnya ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, upaya penanggulangan melalui suatu kebijakan yang tepat perlu dibangun sedemikian rupa untuk memastikan bahwa ruang wilayah dapat tertata dengan baik serta difungsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (Putera et al., 2020).

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat mengakibatkan kepadatan lingkungan yang tentunya mempengaruhi ekosistem sekitar. Dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat menjadi sadar bahwa harus dilakukan sebuah perubahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau menyeimbangkan kembali lingkungan tersebut (Putri et al., 2020). Dalam

penelitian Tiku (2021) kesadaran masyarakat muncul dengan membangun ruang terbuka hijau (RTH) yang digunakan sebagai fasilitas untuk memperbaiki kualitas lingkungan (Wiratama et al., 2023). Dalam penataan ruang, aspek lingkungan menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kepadatan penduduk yang terus meningkat berdampak pada kebutuhan lahan untuk pemukiman dan pembangunan lainnya. Pembangunan yang terjadi di kota Yogyakarta menyebabkan lahan vegetasi menjadi berkurang. Akibatnya pusat kota menjadi lebih panas dibandingkan dengan pinggirannya, serta kurang nyaman, penuh polusi dan memiliki kelembaban yang rendah.

Pemerintah Kota Yogyakarta harus menegakkan aturan tata ruang untuk mencegah penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan regulasi. Hal ini penting untuk menjaga tata kelola kota yang teratur, fungsional, dan berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tegas dan konsisten, perencanaan tata ruang dapat fokus pada pengembangan wilayah yang harmonis dengan mempertimbangkan lingkungan, sosial, dan ekonomi (Hidayah et al., 2021; Nafiah et al., 2022). Langkah-langkah seperti pengawasan ketat terhadap izin pembangunan, penertiban bangunan liar, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Beberapa penelitian terdahulu telah

dilakukan sebagai pembahasan lebih lanjut mengenai pengelolaan tata ruang, diantaranya oleh Alisha Zahra Saadiya dan Fatma Ulfatun Najicha mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2023) dalam judul “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesinambungan” (Cahyo Adhi Widodo, 2021). dalam jurnal tersebut membahas terkait hubungan antara penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang yang berbasis keberlanjutan kunci untuk pembangunan berkelanjutan, di mana peran pemerintah dalam implementasi kebijakan sangat penting. Regulasi yang berprinsip keberlanjutan dan implementasi yang tepat adalah kunci untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan memudahkan penelitian saat ini untuk mengetahui Kebijakan Tata Ruang di Kota Yogyakarta. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis kebijakan tata ruang serta bagaimana implementasinya di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kebijakan tata ruang yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang tidak terkendali serta memberikan masukan mengenai implementasi kebijakan tata ruang kedepannya, dengan demikian terdapat rumusan

masalah yang dapat dijawab yaitu bagaimana implementasi kebijakan Tata Ruang di Kota Yogyakarta(Lail et al., 2020).

KAJIAN PUSTAKA

Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah usaha untuk menjalankan pemerintahan dengan berfokus pada hasil baik yang akan didapatkan, seperti transparan dan akuntabilitas. Pelaksanaan kebijakan di Indonesia didukung oleh pembagian tugas otonomi daerah, untuk memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dan mandiri. *Good governance* mendukung aspirasi rakyat dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan nasional seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional pemerintahan yang bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut(Ali & Saputra, n.d.)

Perencanaan Tata Ruang

Tata ruang merupakan ilmu yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengaturan ruang fisik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, efisien, dan efektif. Rencana tata ruang kota mempunyai fungsi penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2. Rencana tata ruang kota berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur penggunaan lahan dan perkembangan

kota secara terencana, mencapai keseimbangan dalam pembangunan, menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur, serta sebagai referensi bagi investor untuk menentukan lokasi investasi sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Dengan demikian, rencana tata ruang kota berperan penting dalam mengarahkan pertumbuhan kota agar lebih teratur, berkelanjutan, dan efisien(Nugroho et al., n.d.).

Menurut Undang - Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Keistimewaan Yogyakarta menyebutkan terdapat pembagian yang bisa diatur secara otonom oleh DIY, kelima ranah tersebut diatur pada peraturan daerah yang disebut perda istimewa. Penataan tata ruang dapat dijadikan aspek kunci untuk menunjukkan keistimewaan DIY. Tujuan dari penataan ruang ini adalah untuk mengembalikan, memperbaiki, mengembangkan, serta meningkatkan nilai dan pemanfaatan ruang di DIY. Proses pembuatan regulasi tata ruang mengikuti ketentuan yang tercantum pada UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan tata ruang. Dengan demikian, DIY memiliki peluang untuk memanfaatkan penataan ruang sebagai salah satu elemen penting dalam menonjolkan keunikan serta memaksimalkan penggunaan ruang sesuai dengan karakter dan kebutuhan lokalnya.(Aprilia et al., 2021)

Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan seperangkat prinsip atau aturan yang menjadi rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagai sebuah proses politik, hal ini dipandang sebagai cara bagi organisasi untuk memahami apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini, kebijakan merupakan suatu proses diskusi dan negosiasi yang di dalamnya dirumuskan subyek dan metode pelaksanaannya. Implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah pelaksanaan keputusan yang diambil oleh otoritas yang secara jelas menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Model implementasi kebijakan menggunakan dua pendekatan: (a) pendekatan top-down, di mana formulasi dan keputusan kebijakan diambil secara terpusat dari pusat kekuasaan; (b) pendekatan bottom-up, di mana formulasi kebijakan dilakukan di tingkat warga negara sehingga mereka dapat lebih memahami dan menganalisis kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dan

sumber daya di daerah mereka (Heti Aisah et al., 2021).

Edwards III (1980:1) mengemukakan "In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation?" Untuk menjawab pertanyaan penting itu Edwards III (1980: 10) dalam (Aneta Asna, 2018) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, yakni: "*Communication, resources, disposition and bureaucratic structure*". Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya akan berpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publick (Kurniati, 2016).

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap bagaimana kebijakan tata ruang diimplementasikan oleh para pemangku kepentingan di kota tersebut. Metode ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam aspek-aspek

implementasi kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan teori-teori yang relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti, yang akan menjadi landasan bagi diskusi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Tata Ruang Kota Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertujuan mewujudkan keistimewaan daerah ini. Pelaksanaannya harus berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dengan melibatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, serta memerlukan Sumber Daya Manusia dan anggaran yang memadai. Dalam menganalisis indikator implementasi kebijakan tata ruang, digunakan model implementasi Edward III (1980) yang meliputi empat tahap: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Communication (komunikasi)

Komunikasi menggambarkan hubungan satu individu dengan individu lainnya demi mencapai suatu tujuan bersama. Sejalan dengan pengertian tersebut, Ruben dan steward 1986 (dalam Mohammad et al, 2022) mengartikan komunikasi manusia adalah proses interaksi yang melibatkan individu-individu dalam berbagai konteks sosial (hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat), di mana mereka menciptakan pesan-pesan dan meresponnya untuk saling beradaptasi dengan lingkungan dan satu sama lain. Penyediaan media informasi yang utuh dan mudah diakses oleh masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tata ruang yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Media informasi ini berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan tata ruang, rencana pengembangan wilayah, dan kebijakan yang diterapkan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses tata kelola ruang kota yang berkelanjutan.

Dalam konteks RDTR, pemerintah memanfaatkan berbagai platform, seperti situs web resmi dan publikasi dokumen, untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyediaan informasi yang jelas dan akurat tidak hanya membantu masyarakat memahami peraturan yang berlaku, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses perencanaan tata ruang. Hal ini selaras dengan konsep partisipasi publik dalam perencanaan tata ruang, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang di tingkat lokal.

Dalam mendorong keberlangsungan upaya yang telah dilakukan pemerintah juga melakukan koordinasi dengan Lembaga pemerintahan yang lain selain itu juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti Universitas dan juga LSM dalam merancang perencanaan pembangunan

kota Yogyakarta. Dalam konteks teori implementasi kebijakan menurut Edward III, aspek komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi utama yang penting untuk dipertimbangkan. Pertama, transmisi kebijakan mengacu pada cara penyampaian informasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan dan Masyarakat (Syahfitri, 2020). Clarity Kejelasan kebijakan mengacu pada seberapa jelas dan mudah dipahami isi dari kebijakan tersebut. Consistency Konsistensi kebijakan mengacu pada tingkat kesesuaian dan keteguhan dari kebijakan tersebut dari waktu ke waktu serta di berbagai level implementasi (Kurniati, 2016).

Dimensi yang pertama yaitu Penyampaian informasi terkait kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta merupakan hal yang krusial untuk memastikan semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Penyaluran komunikasi yang efektif akan berkontribusi pada implementasi kebijakan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi bidang tata ruang Kota Yogyakarta, penyampaian informasi terkait tata ruang telah dilakukan melalui berbagai metode.

"Kita ada banyak jalur yah. Di medsos ada seperti IG dan lain, kalau peraturan RTRW sudah diunggah di JDIH semua masyarakat bisa membacanya. Tapi kalau peraturan kan biasanya beratus halaman yah jadi kalau masyarakat awam kesusahan yah,

kita memudahkan seperti melalui WA dan juga telepon kemudian ada laman website Jogjakota itu ada informasi tata ruang jadi masyarakat bisa simulasi tinggal klik aja, jadi banyak jalur untuk mensosialisasikan informasi tata ruang itu. Disamping juga ada informasi secara langsung seperti mengundang masyarakat," jelas kepala bidang tata ruang Kota Yogyakarta (wawancara kepala bidang pembinaan tata ruang kota yogyakarta Bapak A, 1 Juli 2024).

Dimensi komunikasi yang kedua terkait clarity yaitu berkaitan dengan transparansi kebijakan penataan ruang di Kota Yogyakarta. Kejelasan kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta sendiri sudah tercantum dalam beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 dan Peraturan Walikota mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 dapat diakses melalui website Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta atau JDIH Kota Yogyakarta (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021). Peraturan ini secara rinci mengatur pemanfaatan ruang di Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) Kota Yogyakarta. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memberikan kejelasan mengenai pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas di BWP Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga melanjutkan dengan mengeluarkan regulasi lainnya untuk

mendukung tujuan kebijakan penataan ruang, yang menunjukkan komitmen mereka dalam mengatur perkembangan dan penggunaan ruang secara terencana dan berkelanjutan di kota tersebut.

"Pastikan kita sebagai pelaku tata ruang, jadi mereka harus mematuhi aturan implementasinya. Jadi kalau mereka membangun atau melakukan kegiatannya harus ada ruangnya. Di sini kan ada istilahnya KKPR itu informasi terkait tata ruang, sebelum ada BWP sebelum izin membangun ada KPRD isinya informasi tata ruang di situ ada rambu-rambu tata ruang seperti ketinggian maksimal berapa, persentase luas ruangan berapa itu semua ada di KPRD. Jadi masyarakat harus mematuhiinya," ujar kepala bidang tata ruang Kota Yogyakarta (wawancara kepala bidang pembinaan tata ruang kota yogyakarta Bapak A, 1 Juli 2024).

Dimensi komunikasi yang ketiga yaitu terkait Konsistensi dalam perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk memastikan kejelasan dan keberlanjutan dalam implementasi. Pemerintah kota yogyakarta telah berupaya dalam mengamankan apa yang telah tercantum dalam peraturan daerah terkait tata ruang hal ini sebagai wujud pembangunan yang lebih baik. Namun Dalam mengimplementasikan nya masih terdapat sedikit hambatan seperti halnya kota yogyakarta masih kental dengan adat dan budaya jadi dalam sektor pembangunan juga harus

berpedoman dalam peraturan dari kraton yogyakarta, Seperti dalam wawancara yang menyinggung terkait pembangunan hotel yang semakin bertambah di yogyakarta

"Sebenarnya bukan sebagai hambatan, malah kami mengatur itu seperti industry, perdagangan dan hotel. Seperti ketinggian luas bangunannya bukan jenisnya. Kemudian jikan berkaitan dengan industri, di Yogya tidak boleh ada lagi industri besar kecuali yang sudah ada kita hanya mengizinkan yang sudah ada. Kalau berkaitan dengan lingkungan rusak kita batasi tata ruangnya. Kalau hotel untuk saat ini ada tapi bersyarat atau yang berkonflik sama Masyarakat".

Implementasi kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta menunjukkan penggunaan metode komunikasi yang beragam untuk memastikan keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Informasi disampaikan melalui media sosial, situs JDIH, aplikasi, serta komunikasi langsung untuk menghindari miskomunikasi. Kebijakan tata ruang diatur dengan jelas dalam peraturan daerah yang dapat diakses public. Pemerintah berupaya menjaga konsistensi kebijakan meskipun menghadapi hambatan dari pengaruh adat dan budaya serta kebutuhan lahan yang meningkat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang teratur dan berkelanjutan.

Resources (sumber daya)

Sumber daya adalah faktor kedua yang turut mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan yang akan dijalankan, oleh sebab itu untuk mendukung suatu kebijakan yang akan dijalankan pengadaan sumber daya yang lebih kompeten dan memadai sangat dibutuhkan. Sumber daya yang dimiliki organisasi/perusahaan dapat dikategorikan atas tiga tipe sumber daya, seperti sumber daya Manusia, sumber daya Fasilitas, serta Teknologi. Sumberdaya yang paling penting dari ketiga sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia karena sebagai subyek implementasi kebijakan, sekaligus juga sebagai objek. Faktor sumberdaya ini memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan agar dapat terciptanya pelaksana tata ruang kota Yogyakarta. Sumber daya merupakan faktor krusial yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Guna mendukung suatu regulasi peraturan yang efektif harus melibatkan sumber daya yang kompeten dan memadai. Dari ketiganya, sumber daya manusia memegang peran yang paling penting karena mereka tidak hanya menjadi pelaksana atau subjek dalam implementasi kebijakan, tetapi juga menjadi objek yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Manajemen sumber daya manusia yang baik sebagai upaya meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan.

a. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia (SDM) adalah kunci dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai hasil yang terukur. Menurut Ndraha (1999) dalam Hasriany (2021), SDM berperan sebagai subjek dan objek dalam implementasi kebijakan, dan tanpa dukungan SDM yang mumpuni, program tidak akan berjalan sempurna. Oleh karena itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta harus mempersiapkan SDM yang kompeten baik dalam jumlah maupun kemampuan. Hal ini sejalan dengan usaha dinas tersebut dalam mempersiapkan SDM yang sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala bidang pembinaan tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, dinas berkomitmen untuk mempersiapkan SDM yang kompeten.

“Di bidang tata ruang, terdapat total 13 orang tenaga kerja yang terdiri dari ASN dan Non ASN dengan berbagai latar belakang kompetensi seperti teknik sipil, statistik, dan geografi. Meskipun jumlah ASN masih memadai, terkadang terjadi overlapping dalam pelayanan informasi kepada masyarakat yang mencapai sekitar 1000 permohonan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal ini, kami juga mengontrak lima tenaga ahli yang ahli di bidangnya untuk mendukung kajian mengenai tata ruang dan tata bangun. (Wawancara Kepala bidang pembinaan tata ruang Dinas

Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Bapak A, pada 1 Juli 2024).

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang cukup dan berkompetensi dapat mendorong keberhasilan program yang diperlukan terutama dalam menciptakan pengelolaan tata ruang di Yogyakarta agar lebih optimal. Pembagian tugas dan kewenangan dalam implementasi kebijakan tata ruang juga dibutuhkan agar masing-masing bidang dapat fokus kepada bidang kerjanya, hal ini sejalan dengan penyampaian informasi yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan tata ruang.

“bidang tata ruang terdapat dua seksi, yaitu seksi pengaturan untuk dapat membentuk kebijakan dalam meregulasikan kebijakan tata ruang kepada pihak terkait serta seksi pembinaan tata ruang sebagai bidang yang menjalankan program kebijakan tata ruang di Yogyakarta”. (Wawancara Kepala bidang pembinaan tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Bapak A, pada 1 Juli 2024). Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan dapat disimpulkan bahwasanya pembagian kinerja dalam organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan, pembagian kinerja sesuai dengan kompetensi para staf yang menggunakan sistem merit. Dari wawancara yang sudah dilakukan mengenai pengadaan SDM masih terjadi overlapping dalam menjalankan

kinerja terlebih dalam menyikapi inovasi teknologi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memiliki total 13 pegawai, termasuk ASN dan non-ASN, di bidang tata ruang dengan spesialisasi seperti teknik sipil, statistik, dan geografi. Jumlah staf saat ini dianggap masih kurang memadai untuk mendukung digitalisasi informasi terkait Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) dan mengurangi overlapping dalam pelayanan. *“Meskipun jumlah ASN yang tersedia masih memadai untuk menjalankan tugas, terkadang terjadi overlapping karena pelayanan informasi kepada masyarakat yang tinggi, dengan rata-rata 1000 permohonan informasi tata ruang setiap tahunnya. Selain itu, dinas ini juga mengontrak lima tenaga ahli dalam bidangnya untuk mendukung kajian tata ruang atau tata bangun”.* (Wawancara Kepala bidang pembinaan tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Bapak A, pada 1 Juli 2024).

Dalam wawancara yang sudah dijalankan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta. Pembagian tugas yang jelas dan kewenangan yang tepat sangat penting agar setiap bidang dapat fokus pada area kerjanya masing-masing. Secara keseluruhan, wawancara tersebut menegaskan pentingnya merancang pembagian kerja

yang efektif dan memastikan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang. Upaya untuk terus meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan dan pendidikan lanjutan juga ditekankan agar dinas ini dapat menghadapi tantangan digitalisasi informasi tata ruang dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

b. Sumber Daya Fasilitas

Selain sumber daya yang telah disebutkan sebelumnya, faktor penting lainnya dalam pelaksanaan program atau kebijakan adalah ketersediaan fasilitas. Menurut Firmansyah (2020), salah satu elemen penting adalah tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menjalankan program atau kebijakan tersebut (Firmansyah, 2020; Gaol et al., 2020). Pelaksanaan program atau kebijakan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta memerlukan fasilitas pendukung yang memadai seperti kantor koordinasi, peralatan yang tepat, dan persediaan yang cukup. Misalnya, tersedianya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 menunjukkan pentingnya dukungan sarana dan prasarana untuk implementasi yang berhasil.

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota

Yogyakarta, disampaikan bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan dana melalui APBD untuk mendukung implementasi kebijakan penataan ruang. Dana tersebut mencakup fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan, sejalan dengan RPJMD dan RENSTRA Dinas tersebut. Pentingnya optimalisasi sumber daya finansial untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini ditekankan dalam wawancara tersebut. *“dinas tata ruang sendiri setiap tahunnya mempunyai target pelaksanaan, nah untuk setiap tahunnya sudah optimal, karena harus bertahap-tahap, kalau secara maksimal pasti belum, bertahap saja seperti jangka menengah itu 5 tahun, jangka panjang itu 20 tahun dan ada juga untuk tiap tahunnya. Idealnya itu untuk 5 tahun”*. (Wawancara Kepala bidang pembinaan tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Bapak A, pada 1 Juli 2024).

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti anggaran, kelembagaan, sumber daya manusia, dan peralatan untuk mendukung implementasi kebijakan penataan ruang. Dana dari APBD dianggap cukup untuk mendukung fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA Dinas

tersebut. Komitmen ini penting dalam meningkatkan kinerja Dinas Tata Ruang dalam mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjangnya.

c. Sumber Daya Teknologi

Pada tahun 2023, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta menginisiasi pengembangan inovasi dengan memperkenalkan platform Gatra Matra Jogja (GAPURA) untuk menyediakan informasi teknis tata ruang sesuai dengan peraturan walikota. Gatra Matra Jogja (GAPURA) Merupakan Penyediaan Informasi yang Lengkap dan Mudah diakses oleh masyarakat menjadi bagian penting dalam menyampaikan ketentuan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) Kota Yogyakarta untuk Periode 2021-2041. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM dalam mengawasi perencanaan dan tata kelola ruang di wilayah yang mengalami pembangunan signifikan, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih.

Pada tahun 2023, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta memulai pengembangan inovasi untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dengan menghadapi tantangan global yang mendorong dinamisme dan kreativitas dalam pelayanan publik. Salah satu inovasi utamanya adalah platform Gatra Matra Jogja, yang berfungsi sebagai

Gapura Aksesibilitas Terintegrasi untuk memanfaatkan tata ruang kota Yogyakarta secara lebih efektif. Gatra Matra Jogja menyediakan informasi lengkap kepada masyarakat tentang ketentuan teknis dalam peraturan walikota mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, mencerminkan komitmen Dinas dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang.

Disposition (disposisi atau sikap pelaksana)

Disposition atau disposisi merujuk pada keinginan, kemauan, dan kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan dan mewujudkan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh. Proses disposisi ini merupakan faktor kunci ketiga yang memiliki konsekuensi penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif (menurut Edward dalam Mira et al, 2020). Sikap dan disposisi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pengembang, mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penataan tata ruang. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pertanahan dan tata ruang Kota Yogyakarta harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan aturan tata ruang dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran.

Hasil wawancara dengan Pejabat Dinas Tata Ruang Kota Yogyakarta, yang membahas tantangan dan strategi dalam implementasi tata ruang. Salah satu fokusnya adalah koordinasi yang dilakukan dengan SPR, LSM, dan masyarakat untuk pembuatan kebijakan tata ruang. *“Di RPJMD tujuan program dan sasaran kita ke tata ruang itu berapa persen nah itu kita ada target 80%. itu jdi target kita. Untuk tata ruang itu ada pengaturan, pembinaan, dan yang penting ada juga pengendalian dan pengawasan.”* (Wawancara Kepala bidang pembinaan tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Bapak A, pada 1 Juli 2024).

Dinas Tata Ruang Kota Yogyakarta menggunakan strategi koordinasi interaktif untuk implementasi kebijakan tata ruang, termasuk peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Mereka menekankan pentingnya koordinasi dalam memastikan kesesuaian dengan Kitab Tata Ruang yang berlaku, serta penegakan regulasi yang dilakukan dengan koordinasi yang tepat, termasuk dalam perizinan dengan DPSD. Komunikasi intensif dan responsif terhadap permasalahan juga menjadi fokus untuk menjaga efektivitas implementasi kebijakan di Kota Yogyakarta.

Secara keseluruhan, pendekatan yang diungkapkan dalam wawancara tersebut menunjukkan kesesuaian

dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang tata ruang di Indonesia. Langkah-langkah ini mencakup aktivitas koordinasi dalam pembuatan kebijakan dengan berbagai pihak terkait seperti SPR, LSM, dan masyarakat, serta penekanan pada penetapan sasaran dan target yang spesifik dalam RPJMD. Pendekatan ini juga mencakup aspek pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tata ruang yang berlaku. Sosialisasi dan penegakan aturan juga diutamakan sebagai upaya untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada.

“Implementasi peraturan tata ruang di Kota Yogyakarta menghadapi kendala dalam menata kawasan bisnis yang sudah ada, seperti trotoar, lalu lintas, penghijauan, dan pinggir sungai. Faktor internal politik, termasuk masalah tahta Sultan yang belum terselesaikan, juga mempengaruhi kebijakan tata ruang secara keseluruhan di kota ini”. (Wawancara Kepala bidang pembinaan tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Bapak A, pada 1 Juli 2024). Dari wawancara Pelaksanaan peraturan tata ruang di Kota Yogyakarta menghadapi beberapa kendala, terutama dalam program RTRW. Kesulitan muncul karena kondisi fisik kawasan yang sudah menjadi area bisnis, termasuk trotoar, lalu lintas, penghijauan, dan pinggir

sungai, yang berbenturan dengan peraturan penataan ruang. Selain itu, aspek politik internal Keraton dan problematika tahta Sultan yang belum selesai juga mempengaruhi kebijakan tata ruang di kota ini.

***Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi)**

Implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Yogyakarta memerlukan struktur birokrasi yang efisien dan responsif untuk memastikan keberhasilannya. Struktur birokrasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas antara berbagai instansi terkait sangat penting dalam konteks ini. Menurut teori Edward III, struktur birokrasi yang baik harus relevan dengan organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut, dan tantangan utamanya adalah menghindari fragmentasi yang bisa menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Di Kota Yogyakarta, struktur birokrasi yang diterapkan melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) merupakan salah satu elemen utama dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang (Aprilia et al., 2021). Dinas ini memiliki peran penting dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berbasis pada pedoman dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024, serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2023-2026 merupakan peraturan-peraturan yang penting dalam mengatur arah dan prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun ke depan.

Dokumen-dokumen perencanaan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antara kegiatan yang dilaksanakan dan mengidentifikasi evaluasi terhadap pelaksanaan serta pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Aspek penting lainnya dalam struktur birokrasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), yang menjadi panduan bagi pegawai dalam menjalankan kebijakan. Namun, implementasi SOP yang terlalu kaku dapat menyebabkan kejenuhan dan kesulitan dalam adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lapangan, sejalan dengan prinsip-prinsip fleksibilitas yang dikemukakan oleh Edwards III (Dan & Aisyah, 2020). Struktur birokrasi yang efektif dan adaptif di Kota Yogyakarta penting untuk suksesnya implementasi kebijakan penataan ruang. Tantangan seperti fragmentasi tanggung jawab dan perlunya konsistensi serta evaluasi kebijakan menuntut koordinasi baik antar unit organisasi. Pentingnya menghindari kekakuan dalam implementasi SOP dan memperhatikan peraturan daerah khas Daerah Istimewa Yogyakarta untuk optimalisasi pengelolaan ruang kota dan pembangunan yang berkelanjutan.

Faktor Penghambat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghambat dapat diartikan sebagai tantangan atau halangan. Faktor-faktor penghambat atau tantangan dalam menjalankan sebuah kebijakan publik dan berdampak pada masyarakat umum dapat berupa Isi kebijakan, Proses Implementasi dan Partisipasi Masyarakat Umum. Isi kebijakan dapat menjadi tantangan dalam proses implementasi kebijakan Tata Ruang di Kota Yogyakarta, Seperti yang diungkapkan oleh kepala Bidang Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam wawancara 1 Juli 2024 lalu, "*Jogja, sebagai kota tua, memiliki bangunan yang sudah berdiri sebelum adanya Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR). Penanganannya harus mempertimbang kan kondisi bangunan yang sudah ada. Terkait aturan baru, RTRW direvisi setiap lima tahun. Evaluasi akan dilakukan tahun depan untuk menentukan apakah aturan yang ada masih relevan atau perlu direvisi secara menyeluruh.*" (Wawancara Kepala bidang pembinaan tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Bapak A, pada 1 Juli 2024). "*Ada perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena pembangunan bandara DIY, dari arah utara ke arah barat ke selatan. Hal ini memerlukan penyesuaian dan pertimbangan apakah perlu merevisi atau mengganti undang-undang terkait. Selain itu, terdapat aturan-aturan muatan lokal dari keraton yang bersifat tidak tertulis, seperti tradisi atau norma yang harus*

disertakan dalam RTRW agar dapat dijadikan aturan tertulis, bukan hanya lisan." (Wawancara Kepala bidang pembinaan tata ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Bapak A, pada 1 Juli 2024).

Partisipasi dalam kebijakan yang kompleks memang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat. Tanpa dukungan yang kuat dari struktur birokrasi, implementasi kebijakan dapat terhambat dan efektivitas sumber daya menjadi terpengaruh. Birokrasi berperan sebagai pelaksana kebijakan yang harus mendukung keputusan politik yang telah ditetapkan, dengan memastikan terjalinnnya koordinasi yang baik antara berbagai unit dan departemen terkait.

Faktor Pendorong

Dalam proses implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Yogyakarta, terdapat berbagai faktor pendorong yang berperan penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Salah satu faktor utama adalah semangat kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi bidang tata ruang Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa semangat dari berbagai sektor sangat membantu dalam proses implementasi kebijakan. "*Kadang ada semangat dari semua pihak, mereka memberikan masukan sehingga kita lebih mudah bekerja dan solusi yang diberikan diterima oleh semua pihak. Selain itu, ASN (Aparatur Sipil Negara) dan staf*

kami juga sangat mendukung dan membantu," (wawancara kepala seksi bidang tata ruang Kota Yogyakarta, 1 Juli 2024). Faktor pendorong dari kerjasama lintas sektor antara masyarakat, sektor swasta, dan internal ASN serta staf pemerintah memfasilitasi implementasi kebijakan tata ruang. Masukan dari berbagai sektor membantu penyusunan kebijakan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan efektivitas solusi yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan tata ruang di Kota Yogyakarta kompleks dan memerlukan koordinasi baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Komunikasi efektif melalui media sosial, situs web, aplikasi, dan

forum diskusi publik menjadi kunci utama. Kejelasan informasi dan konsistensi kebijakan dijaga melalui regulasi yang dapat diakses publik. Sumber daya manusia yang kompeten penting, meskipun terkadang terjadi overlapping tugas dalam layanan informasi kepada masyarakat. Pemerintah DIY menyediakan anggaran dan sarana prasarana memadai, termasuk platform Gatra Matra Jogja untuk meningkatkan efisiensi informasi. Disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang kuat, namun hambatan dari pengaruh budaya dan kebutuhan lahan perlu diatasi. Struktur birokrasi yang jelas dengan SOP fleksibel dan adaptif menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, K., & Saputra, A. (n.d.). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar* (Vol. 14).

Aprilia, C., Progdi, P., Ekonomi, I., Islam, U., Sunan, N., Ahmad, A. J., & Nomor, Y. (2021). *Keistimewaan Tata Ruang Kota Yogyakarta Dalam Aspek Nilai Budaya Lokal*. 1(2). <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php>

Bachry, J. (2019). Analisis Konflik Dalam Implementasi Kebijakan

Tata Ruang Wilayah di Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Geopark Rinjani-Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Media Bina Ilmiah*, 13(12), 1879–1894.

BADAN PUSAT STATISTIK. (2023). *2023-2025 - BPS Provinsi D.I. Yogyakarta*.

<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>

Cahyo Adhi Widodo. (2021). Implementasi Rencana Tata Ruang. *Administrasi Publik*

- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*
- Dan, M., & Aisyah, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesi*, 1(1), 14–34.
- Firmansyah, A. D. (2020). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1).
- Gaol, J. L., Hutabarat, L., & Bate'e, E. M. (2020). Pengaruh Fasilitas Kantor Dan Kedisiplinan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 286. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i2.650>
- Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah, & A. Supiana. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM). *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <https://doi.org/10.69775/jpia.v1i2.25>
- Hidayah, R., Sativa, S., & H, S. (2021). Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 17(1), 11–18. <https://doi.org/10.21831/inersia.v17i1.40765>
- Kurniati, P. S. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung. In *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI* (Issue 2).
- Lail, H., Saleh, H. A., Allorante, A. I., & Sinjai, S. M. (2020). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Policy Implementation on Spatial Plan in Jenepont. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 11(1), 1–9.
- Nafiah, M., Umi Ati, N., Kunci, K., & Kota Batu, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030. *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 19–27.
- Nugroho, D., Subagio, H., Ridwan, M., Rachmadi, H., & Kadesti, A. T. (n.d.). *Article Mengurai Kemacetan dalam Konteks Tata Ruang Perkotaan Yogyakarta*.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2021). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 - 2041*. Peraturan Perundang-Undangan.
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 155. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020>

- Putri, D. O., Kurniansyah, D., & Ramdani, R. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Moderat*.
- Syahfitri, C. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 62–74.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1306>
- Widianto, H. W., Yeremias, D., & Keban, T. (2020). Gentrifikasi: Dampak Sosial-Ekonomi Pembangunan Hotel di Malioboro Kota Yogyakarta Gentrification: The Socio-Economic Impact of Hotel Development in Malioboro Areas, Yogyakarta City, Indonesia. *Jurnal PKS*, 19(2), 107–123.
- Wiratama, Y. H., Sobari, W., & Mashuri, A. (2023). Penerapan Tata Kelola Lingkungan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Ponorogo. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(02).
<https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2023.002.02.3>